


SOSIALISASI ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI KALANGAN REMAJA DESA BABOKERONG, KECAMATAN NAGAWUTUNG, KABUPATEN LEMBATA

Rose Virgine Ina Timu^{*1}, Felinsia Waru², Elisabeth Date Masan Welin³, Paulus Adrianus Kopong Liat Ratumakin⁴, Stephanie Perdana Ayu Lawalu⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

*Corresponding Author: rosevirgineina02@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 07 Mei 2025</p> <p>Revised : 10 Juni 2025</p> <p>Accepted : 22 Juli 2025</p> <p>Publication : 30 Juli 2025</p> <hr/> <p>Keywords: <i>Ethics, Social Media, Teens</i></p> <p>Kata Kunci: Etika, Media Sosial, Kalangan Remaja</p> <hr/> <p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	<p>Abstract: <i>This community service program aims to improve the understanding of teenagers in Babokerong Village, Nagawutung Subdistrict, Lembata Regency, regarding the ethics of social media use. The background of this activity is the low level of digital ethics literacy among teenagers despite the increasing intensity of social media use. Through socialization regarding ethics, risks, and legal sanctions related to social media use, followed by discussions and reflections, this activity encourages teenagers to understand the impact of their digital behavior. The results indicate an increase in teenagers' knowledge and awareness of digital ethics, as well as the emergence of critical analysis of social media behavior. This activity also recommends the importance of an educational approach based on local wisdom as a relevant and contextual strategy in shaping ethical digital behavior among the younger generation.</i></p> <hr/> <p>Abstrak: Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman remaja di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, tentang etika penggunaan media sosial. Latar belakang kegiatan ini adalah rendahnya literasi etika digital di kalangan remaja meskipun penggunaan media sosial semakin intensif. Melalui sosialisasi mengenai etika, risiko, dan sanksi hukum bermedia sosial yang dilanjutkan dengan diskusi dan refleksi, kegiatan ini mendorong remaja untuk memahami dampak perilaku digital mereka. Hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran remaja terhadap etika digital, serta munculnya analisis kritis terhadap perilaku bermedia sosial. Kegiatan ini juga merekomendasikan pentingnya pendekatan edukatif berbasis kearifan lokal sebagai strategi yang relevan dan kontekstual dalam membentuk perilaku digital yang etis di kalangan generasi muda.</p>
---	--

INTRODUCTION

Menurut Manuel Castells, Teknologi adalah kumpulan alat, aturan, dan prosedur sebagai bentuk penerapan pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam kondisi yang memungkinkan terjadi pengulangan. Teknologi Bidang Pendidikan, Jenis teknologi ini diciptakan untuk meningkatkan kinerja pembelajar. Beberapa contoh teknologi Pendidikan antara lain metode pengajaran, peralatan laboratorium, pembelajaran online, dan lain sebagainya (Aprilia et al., 2023).

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Teknologi informasi merupakan perkembangan sistem informasi dengan menggabungkan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi (Baharudin, 2021). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memiliki pengaruh penting terhadap setiap elemen-elemen masyarakat, mulai dari anak-anak, dewasa bahkan lansia. Pemanfaatan media sosial sejatinya juga ikut serta dalam perubahan kebiasaan pola hidup sehari-hari mulai dari gaya hidup, interaksi khususnya dalam dunia pendidikan, kemampuan bersosialisasi, dan lain sebagainya. Media sosial memiliki peran dalam pendidikan, proses pembelajaran nampak memiliki karakteristik yang unik, dimana peserta didik tidak hanya dapat memperoleh pembelajaran di sekolah saja, akan tetapi dapat di mana saja, kapan saja di saat orang itu merasa nyaman untuk belajar (Dwistia et al., 2022).

Pada zaman sekarang, remaja sudah banyak yang menggunakan media sosial, sehingga dikhawatirkan mudah terpengaruh karena ketidakstabilan emosi dan bisa menyebabkan remaja melakukan penyalahgunaan terhadap media sosial. Kurangnya kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial sebagai sarana informasi dan komunikasi bisa mengakibatkan dampak negatif, seperti halnya mereka bisa menjadi pelaku atau korban informasi hoax, bullying atau penyebaran konten negatif, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan meningkatnya pelanggaran yang terjadi menggunakan media sosial sehingga perlu adanya pengontrol bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial dalam bentuk aturan hukum. Pengaturan mengenai teknologi informasi berupaya mencegah penggunaan media sosial secara salah (Mal Medsos). Aturan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik), yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Pentingnya penerapan etika ini semakin terasa ketika melihat tren di kalangan remaja yang kerap menggunakan media sosial tanpa mempertimbangkan dampaknya, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Desa Babokerong yang berada di Kecamatan Naga Wutung merupakan salah satu desa di wilayah Lembata yang mengalami kemajuan pesat dalam akses teknologi dan jaringan internet. Meski demikian, belum semua warga, terutama remaja, memiliki pemahaman yang cukup tentang etika digital. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan tersendiri, karena penyalahgunaan media sosial dapat mengganggu ketentraman sosial, merusak reputasi individu, serta mengancam keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana etika penggunaan media sosial dipraktikkan oleh remaja di desa ini, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku mereka dalam dunia digital.

Pengabdian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman, sikap, dan perilaku remaja di Desa Babokerong terkait etika dalam menggunakan media sosial. Dengan memahami kondisi riil di lapangan, diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi dasar untuk menyusun strategi edukatif yang relevan dan berbasis kearifan lokal, guna membentuk generasi muda yang bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan media sosial. Lebih dari itu, pengabdian ini diharapkan mampu mendorong kesadaran kolektif masyarakat desa babokerong untuk bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang sehat dan beretika dengan judul pengabdian “Sosialisasi Etika Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Remaja Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata”.

METHOD

Metode pelaksanaan yang dipilih dalam pengabdian ini adalah sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan agar para remaja memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai etika dalam menggunakan media sosial. Pada saat sosialisasi dilaksanakan, akan disampaikan beberapa materi mengenai media sosial yakni memberikan pemahaman tentang media sosial, menjelaskan tentang etika dalam menggunakan media sosial, dan menggunakan media sosial yang baik dan bijak dan juga akan ada sesi tanya jawab antara pemateri dan peserta.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Tujuan utama dari pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman remaja tentang etika dalam menggunakan media sosial, serta menyadarkan mereka akan bahaya penyalahgunaan dan konsekuensi hukum dari aktivitas digital yang tidak bijak. Ditemukan beberapa temuan lapangan yang sangat relevan dengan tujuan tersebut, yaitu Remaja masih minim pemahaman tentang etika bermedia sosial serta belum mengetahui secara menyeluruh tentang sanksi hukum seperti UU ITE. Terdapat pengalaman pribadi remaja yang menjadi korban atau pelaku penyebaran konten negatif, hoaks, dan komentar tidak etis. Kurangnya pengawasan orang tua dan tokoh Masyarakat terhadap penggunaan media sosial oleh remaja, padahal akses internet di desa sudah sangat luas. Keselarasan dengan tujuan pengabdian sangat terlihat, karena metode sosialisasi tidak hanya menyampaikan materi secara pasif, melainkan juga menggali pengalaman personal peserta, melakukan diskusi aktif, serta menghadirkan aparat kepolisian sebagai sumber hukum. Hal ini mendorong peserta untuk menyadari posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat digital yang harus bertanggung jawab.

Maka kami menyelenggarakan sosialisasi tentang etika penggunaan media sosial dilaksanakan di kalangan remaja di Kantor Desa Babokerong Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Kamis, 24 April 2025 pukul 08.30 sampai 12.30 wita. Kegiatan ini diikuti oleh 42 orang peserta. Peserta kegiatan ini terdiri dari remaja yang ada di lingkungan Desa Babokerong yang terdiri dari remaja yang bersekolah di SMP, SMA, dan beberapa remaja yang putus sekolah. Materi langsung disampaikan oleh narasumber dari tim pengabdian bersama Polresta Lembata. Materi kegiatan diperoleh melalui buku, jurnal, dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan materi kegiatan. Setelah menyampaikan materi tentang etika penggunaan media sosial di kalangan remaja, peserta diminta untuk memberikan tanggapan dan pemahamannya mengenai etika bersosial media. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang penggunaan media sosial ini dilakukan dengan menyampaikan materi, yaitu memberikan pemahaman tentang sosial media, etika dalam bersosial media, dan diskusi mengenai etika bersosial media. Dari sesi diskusi dan refleksi, mayoritas peserta menyampaikan bahwa mereka belum pernah mendapatkan informasi mendalam mengenai etika penggunaan media sosial sebelumnya. Sebagian besar hanya menggunakan media sosial sebatas mengikuti tren, berinteraksi dengan teman sebaya, atau mencari hiburan. Namun, melalui kegiatan sosialisasi ini, mereka mulai menyadari

bahwa aktivitas di media sosial tidak lepas dari nilai-nilai moral, norma sosial, dan bahkan konsekuensi hukum. Pernyataan ini kemudian didukung oleh salah satu peserta yang menyampaikan bahwa dengan “adanya kegiatan sosialisasi ini kita sebagai masyarakat tau bagaimana batasan batasan dan etika bermedia sosial”. Para remaja menunjukkan keberanian mereka dalam bertanya dan menyampaikan pendapat, bahkan terkait kasus-kasus nyata yang mereka alami atau jumpai.

Selama kegiatan berlangsung beberapa peserta mengajukan pertanyaan, Penanya pertama, dari salah satu peserta: *“Bagaimana menanggapi suatu masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat?”* Tanggapan dari narasumber Polresta Lembata menyampaikan: *“Masalah di masyarakat harus dihadapi dengan kepala dingin dan tidak emosional. Jika itu terjadi di media sosial, jangan langsung menyebarkan atau ikut mengomentari hal negatif. Bila menyangkut pertengkaran atau pelanggaran hukum, sebaiknya dilaporkan kepada aparat desa atau kepolisian. Kita sebagai warga punya tanggung jawab untuk menjaga ketertiban bersama, bukan memperkeruh keadaan.* Adapun pertanyaan kedua dari Salah satu peserta remaja, mengajukan pertanyaan: *“Bagaimana jika kita melihat orang yang mengalami kecelakaan di jalan, dan dia membutuhkan pertolongan kita, tapi pada saat itu aparat kepolisian belum ada di lokasi kejadian, apakah kita termasuk dalam pelanggaran pasal?”* Jawaban dari Polresta Lembata: *“Justru, dalam keadaan darurat seperti itu, kita dianjurkan untuk membantu korban semampu kita, misalnya dengan mengamankan lokasi, menelpon ambulans, atau membawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Hukum tidak melarang pertolongan kemanusiaan, selama kita tidak mengganggu barang bukti jika ada unsur tindak pidana. Jadi, jangan takut membantu, asalkan tetap bijak dan berhati-hati.”* Adapun pertanyaan dari salah satu orang tua dari peserta dengan pertanyaan; *“Untuk para remaja yang sering mengirim foto bugil ke pacarnya, lalu setelah putus laki-laki memberi ancaman akan menyebarkan foto tersebut, apakah laki-laki bisa terkena pasal?”* Jawaban tegas dari pihak Polresta Lembata: *“Ya, bisa! Tindakan mengancam menyebarkan foto pribadi, apalagi yang bermuatan pornografi, termasuk dalam tindak pidana. Pelaku bisa dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang ITE dan UU Pornografi. Ancaman itu disebut sebagai ‘sextortion’, dan bisa berujung hukuman penjara serta denda besar. Maka kami tegaskan, jangan pernah membagikan foto pribadi yang sensitif kepada siapa pun, termasuk pacar. Itu sangat berisiko dan bisa disalahgunakan kapan saja”.*

Hal menarik lainnya adalah munculnya kesadaran kolektif di antara peserta tentang pentingnya menjadi agen perubahan dalam lingkungan sosial mereka. Beberapa peserta

bahkan mengusulkan adanya forum remaja digital di tingkat desa, yang bertugas menyebarkan konten-konten positif dan menjadi pelopor edukasi etika bermedia sosial di antara teman sebaya mereka. Ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya memberi pemahaman kognitif, tetapi juga membentuk kesadaran moral dan sosial yang aplikatif. Salah satu elemen penting yang membedakan pengabdian ini adalah keterlibatan langsung aparat kepolisian dari Polresta Lembata. Kehadiran mereka memberikan warna berbeda dalam penyampaian materi, khususnya terkait aspek hukum dari penggunaan media sosial. Banyak peserta yang terkejut mengetahui bahwa tindakan seperti menyebarkan ujaran kebencian, konten pornografi, atau pencemaran nama baik di media sosial dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang ITE. Pemahaman ini sangat penting mengingat kebanyakan remaja selama ini tidak menyadari bahwa aktivitas digital mereka berada dalam ranah hukum yang diatur secara ketat.

Selain berfokus pada remaja, pengabdian ini juga secara tidak langsung menyentuh aspek peran keluarga dan lingkungan sosial dalam membentuk pola penggunaan media sosial. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar remaja mengakses media sosial secara bebas tanpa pengawasan yang memadai dari orang tua. Hal ini diperparah dengan rendahnya literasi digital orang tua, sehingga mereka tidak mampu memberikan arahan yang tepat atau mendeteksi potensi risiko digital yang dihadapi anak-anak mereka. Beberapa tokoh masyarakat yang hadir dalam kegiatan juga menyampaikan keprihatinan mereka terhadap pola pergaulan remaja yang lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya dari pada berinteraksi langsung dengan sesama. Mereka mengapresiasi kegiatan ini dan berharap dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak elemen desa, seperti guru, pemuka agama, dan karang taruna.



Gambar 1. Sosialisasi bersama Tim pengabdian dan Polresta Lembata dan Anak-Anak Remaja

Hasil dari kegiatan pengabdian yang dijalankan, perubahan positif mulai terlihat dari hasil tanggapan lisan peserta. Peserta menyatakan lebih paham tentang pentingnya etika dalam bermedia sosial, dan mengaku termotivasi untuk lebih selektif dalam membagikan konten digital. Meskipun belum ada evaluasi kuantitatif yang komprehensif, data ini memberikan indikasi bahwa kegiatan telah memberikan dampak kognitif dan afektif yang signifikan. Beberapa peserta juga mulai menunjukkan inisiatif untuk membuat konten yang lebih edukatif di media sosial mereka, seperti membagikan kutipan positif, pengalaman pribadi terkait penggunaan bijak media sosial, atau membuat poster digital bertema literasi digital. Ini adalah pertanda bahwa materi yang disampaikan telah berhasil menggugah kesadaran internal dan membentuk perilaku baru yang lebih bertanggung jawab.

Namun demikian, terdapat pula sejumlah tantangan yang perlu dicatat. Salah satunya adalah hambatan bahasa dalam penyampaian materi. Meskipun peserta memahami Bahasa Indonesia, sebagian besar lebih terbiasa menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari, sehingga beberapa istilah teknis perlu dijelaskan secara lebih sederhana dan kontekstual. Tantangan lain adalah keterbatasan waktu yang membuat beberapa topik tidak dapat dibahas secara mendalam, seperti strategi menghadapi cyberbullying atau cara melaporkan konten negatif di media sosial.



Gambar 2. Foto Bersama

Discussion

Sosialisasi mengenai etika penggunaan media sosial yang dilakukan di Desa Babokerong merupakan langkah konkret untuk menangani tantangan nyata yang dihadapi generasi mudanya di tengah pesatnya arus digitalisasi. Latar belakang kegiatan ini berangkat dari keprihatian terhadap minimnya pemahaman tentang takaran etika digital pada era remaja, serta pola penyalahgunaan media sosial tanpa menyadari konsekuensi sosial, moral, hingga hukum dari setiap tindakan mereka secara daring. Ditambah lagi, akses internet yang pesat di desa ini masih jauh dari memadai dalam hal literasi digital. Remaja setidaknya mendapatkan wawasan baru mengenai pentingnya etika menggunakan media sosial. Selain itu, kegiatan ini memberikan mereka pengarahan berkenaan dengan dampak penyalahgunaan platform digital baik secara individu maupun kelompok serta memperkenalkan aturan-aturan hukum yang mengatur perilaku dalam jaringan UU ITE. Di sisi lain sosialisasi ini menggugah pikiran para remaja untuk menjaga ruang digital sebagai ruang publik sehingga sepatutnya bertanggung jawab etis dan tanggung jawab sosial.

Sosialisasi yang dilaksanakan bersifat partisipatif. Dalam hal ini, penyampaian materi melibatkan diskusi dan refleksi dari peserta tentang pengalaman mereka sendiri. Pendekatan ini disertai dengan efektivitas yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran di kalangan remaja karena mereka bukan pendengar pasif, tetapi peserta aktif yang merasakan dan menyaksikan hasil dari tindakan digital mereka. Dalam hal ini, kehadiran narasumber dari Polresta Lembata memberikan bobot dan kesan yang kuat yang mempengaruhi peserta. Kesadaran mengenai konsekuensi hukum dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya juga membuka mata banyak peserta terhadap pandangan yang sebelumnya tertutup.

Hasil yang diamati selama kegiatan menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dalam persepsi. Peserta yang dulu melihat media sosial sebagai ruang hiburan mulai memahami bahwa etika, norma sosial, dan hukum juga berlaku di sana. Banyak yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah terpapar pemahaman seperti itu sebelumnya. Mereka menyadari bahwa berbagi informasi di media sosial mengandung tanggung jawab di luar hanya mengklik tombol. Sejumlah kecil bahkan menunjukkan kesediaan untuk membentuk persatuan di desa mereka yang bertujuan untuk memulai penyebaran konten positif dan etika digital dalam lingkungan mereka. Kegiatan ini juga menyentuh aspek yang lebih luas, yakni peran orang tua dan masyarakat desa. Ditemukan bahwa minimnya pengawasan serta rendahnya literasi digital orang tua turut

berkontribusi terhadap perilaku bebas remaja dalam mengakses internet. Tokoh masyarakat yang hadir menyambut baik kegiatan ini dan berharap agar kegiatan serupa dapat dilanjutkan dan diperluas, bahkan dimasukkan ke dalam program pembinaan remaja desa.

Secara keseluruhan, sosialisasi ini tidak hanya mencapai target kuantitatif dalam hal jumlah peserta, tetapi juga berhasil menumbuhkan kesadaran kognitif dan afektif yang menjadi bekal penting bagi remaja dalam membentuk perilaku digital yang sehat. Meski masih terdapat tantangan, seperti keterbatasan waktu dan perbedaan bahasa teknis yang perlu disederhanakan, namun dampak awal dari kegiatan ini memberikan harapan baru bahwa perubahan bisa dimulai dari ruang-ruang kecil di desa. Dengan edukasi yang tepat dan pendekatan yang kontekstual, desa bukan lagi tempat yang tertinggal dalam hal digitalisasi, tetapi justru bisa menjadi garda depan dalam membangun generasi muda yang cerdas, etis, dan bertanggung jawab di dunia digital.

Peningkatan literasi digital remaja di desa melalui pendekatan edukatif yang praktis dan dialogis. Penguatan kolaborasi antara institusi pendidikan dan aparat keamanan, menciptakan model edukasi etika digital yang kontekstual dan aplikatif. Menjadi dasar pengembangan program pembinaan remaja berbasis etika dan teknologi di lingkungan perdesaan.

Bagi desa menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ruang digital yang sehat dan beretika. Bagi sekolah dan lembaga pendidikan menyediakan kerangka kurikulum literasi media yang tidak hanya teknis tetapi juga etis dan hukum. Bagi pemerintah daerah menjadi contoh pendekatan pengabdian masyarakat berbasis lokalitas dan kebutuhan nyata remaja di era digital.

Wilayah cakupan hanya satu desa, sehingga belum dapat digeneralisasi untuk konteks desa lain yang mungkin memiliki budaya dan akses teknologi berbeda. Durasi kegiatan singkat (1 hari) sehingga tidak memungkinkan tindak lanjut yang lebih mendalam terhadap perubahan perilaku remaja. Evaluasi keberhasilan belum terukur secara kuantitatif karena tidak menggunakan pre-test/post-test untuk mengukur tingkat pemahaman secara objektif.

Replikasi kegiatan ke desa-desa lain dengan penyesuaian konteks sosial dan teknologi lokal. Pelaksanaan program lanjutan (follow-up) seperti workshop, pelatihan konten positif, dan pembentukan tim penggerak etika digital desa. Penyusunan modul pembelajaran literasi digital berbasis kearifan lokal yang dapat digunakan oleh sekolah, Karang Taruna, maupun PKK. Kolaborasi dengan dinas pendidikan dan komunikasi,

untuk menjadikan hasil pengabdian ini sebagai bagian dari program literasi digital daerah.

CONCLUSION

Sosialisasi etika penggunaan media sosial di kalangan remaja Desa Babokerong telah menghasilkan peningkatan kesadaran dan pemahaman etika digital di antara pemuda. Meskipun demikian, proyek ini memiliki beberapa keterbatasan seperti daerah yang terbatas hanya pada satu desa, durasi pelaksanaan yang singkat, dan kurangnya penilaian kuantitatif yang objektif terhadap perubahan perilaku peserta. Mengingat relevansi isu etika media sosial di era digital, faktor-faktor lain seperti kondisi sosial yang berbeda dan akses teknologi harus ditangani terlebih dahulu sebelum diperkenalkan ke desa-desa lain. Kegiatan lanjutan juga direkomendasikan, termasuk lokakarya, pelatihan untuk menciptakan konten digital positif di tingkat desa, dan membentuk tim akar rumput untuk mempromosikan etika digital dengan fokus pada penargetan komunitas yang tepat. Selain itu, mengembangkan modul berbasis kearifan lokal tentang literasi digital dan kolaborasi lintas sektor dengan dinas pendidikan dan komunikasi adalah langkah strategis untuk memperkuat dampak dan keberlanjutan inisiatif ini sebagai bagian dari program literasi inklusif dan kontekstual di daerah.

REFERENCES

- Aprilia, P., Sari, E., Eka Inggriya, S., Dimas Reza, M., WIJAYANTO, R., KETUT MAHARDIKA, I., BEKTIARSO, S., STUDI, M. P., FISIKA, P. (2023). PERAN TEKNOLOGI DALAM LITERASI SAINS SISWA. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Pengampu, D., Sains, D.-D., Studi, P., Keguruan, F., Pendidikan, I., & Abstrak, U. J., 2, 437–442. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7578928>
- Baharudiin. (2021). PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6no 2, 98–105. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-19913-11_1192.pdf
- Dwinanto & Rahayu. (2021). PENINGKATAN LITERASI DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN HOAKS DI KALANGAN REMAJA. *Pengabdian Pada Masyarakat*, 4, 112–122. <https://doi.org/10.29408/ab.v4i2.23110>

Dwistia, H. et al. (2022). PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAAM ISLAM. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1, 78–93. <https://doi.org/10.61094/arrusyd.2830-2281.33>

Undang-Undang NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Wellyana et.al. (2022). ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DIKALANGAN REMAJA. *Indonesian Jurnal Ofr Comunity Services*, 2, 115–118. <https://doi.org/10.53363/bw.v2i1.78>